



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN FISIKA
PENDIDIKAN KIMIA
PENDIDIKAN BIOLOGI
PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN SUMATERA BARAT**

**TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN ASISTENSI MENGAJAR
DALAM KERANGKA MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

NOMOR : 7280 /UN35.1/KS/2022

NOMOR : 421.5 /1959 / Disdik - 2022

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di **Padang**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Yulkifli, S.Pd, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan IPA Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 408/UN35/KP/2019 tanggal 29 Juli 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Di Lingkungan Universitas Negeri Padang Periode 2019-2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2 **Drs. Barlius, MM** : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No 52, Jati Baru Kec Padang Timur, Kota Padang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dan untuk selanjutnya disebut sebagai “**PARA PIHAK**” dan secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**”, telah bersepakat untuk menindaklanjuti **Nota Kesepakatan antara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dengan Universitas Negeri Padang Nomor: 421.3/1091/DISDIK-2018 dan Nomor: 2474/UN35/KS/2018** tentang Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan SDM.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama untuk Pelaksanaan Asistensi Mengajar dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN KERJA SAMA

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup perjanjian kerja sama ini.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Asistensi Mengajar dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pengembangan Kurikulum;
2. Asistensi Mengajar;
3. Magang MBKM dan
4. Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Mengajar dalam kerangka MBKM ini dilaksanakan di SMA dan SMK se-Sumatera Barat oleh Mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, Pendidikan Biologi, dan Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan IPA Universitas Negeri Padang.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK KESATU** memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Melakukan seleksi kepada mahasiswa;
 - b. Memberikan data mahasiswa;
 - c. Menyediakan Dosen Pembimbing;
 - d. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Asistensi Mengajar sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama kegiatan Asistensi Mengajar;
 - e. Menerima penilaian mahasiswa dari Pembimbing Sekolah.

2. **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana yang terkait dengan kegiatan Asistensi Mengajar;
 - b. Menyediakan Pembimbing Sekolah;
 - c. Pembimbing Sekolah memberikan bimbingan dan penilaian kepada mahasiswa.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, di ubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 7

LAIN-LAIN

1. Jika terjadi ketidaksepahaman di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati di antara **PARA PIHAK**.
2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 9

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisakan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**MENGETAHUI,
WAKIL REKTOR IV
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Prof. Dr. Yasri, MS